BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR GAMPONG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf j Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.
b. bahwa agar perjalanan dinas bagi Apratur Gampong dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Perjalanan Dinas bagi Aparatur Gampong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas bagi Aparatur Gampong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR GAMPONG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
3. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong.
5. Pemerintah Gampong adalah Geutjhik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
6. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
7. Perangkat Gampong adalah terdiri dari unsur staf dan unsur wilayah.
8. Unsur Staf adalah terdiri dari Sekretaris Gampong, Kepala Seksi dan Kepala Urusan.
9. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas keluar batas gampong dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang.
10. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
11. Lumpsum adalah jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dapat dibayarkan sekaligus.
12. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan ini.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat perintah untuk melaksanakan tugas.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada Pejabat Aparatur Gampong.
15. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor.
16. Luar daerah adalah luar Kabupaten Aceh Jaya.
17. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya.
18. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPD.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Geutjhik yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada gampong yang bersangkutan.
20. Tim Pelaksana Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah pejabat pada unit kerja gampong yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Surat Permintaan pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelengaraan pemerintahan ;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja gampong;
c. efisien penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III
PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
    a. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
    b. Studi banding ke luar daerah;dan
    c. Konsultasi.
(3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi hanya dibolehkan selama 2 (dua) hari.

BAB IV
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 4

(1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
    a. uang harian;
    b. biaya transportasi ;dan
    c. biaya penginapan.
(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
    a. uang makan;
    b. uang transportasi lokal;dan
    c. uang Saku.

(3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
   a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
   b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
   a. di hotel; atau
   b. di tempat menginap lainnya.

(5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
   a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
   b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.

(6) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I,Lampiran,Lampiran II,Lampiran III,Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(7) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran gampong bersangkutan.

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas dalam Kabupaten, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian dan dapat diberikan Uang Penginapan.

(2) Dalam hal perjalanan dinas dalam Kabupaten sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan apabila perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

(3) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

(4) Perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam dapat diberikan uang transportasi sesuai dengan biaya riil.

Pasal 6

Dalam hal perjalanan dinas dalam Kabupaten menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian juga diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 7

(1) Perjalanan dinas dengan tujuan dalam provinsi, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
   a. Uang Harian;
   b. Biaya penginapan;
   c. Biaya transportasi, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum.
(2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara *lumpsum*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(3) Besarnya biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan ini.
(5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

Pasal 8

(1) Dalam hal perjalanan dinas dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, diberikan uang Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan dapat diberikan pengganti pembelian Bahan Bakar Minyak.
(2) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum dibayarkan sesuai tarif riil.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Keluar Provinsi

Pasal 9

(1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan ke luar provinsi diberikan biaya yang terdiri dari :
   a. Uang Harian ;
   b. Fasilitas dan biaya transportasi;
   c. Biaya penginapan;
   d. Biaya airport Tax.
(2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
(3) Fasilitas Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
   a. Bus;
   b. Kereta Api Kelas ekonomi;
   c. Kapal Laut Kelas Ib;
   d. Pesawat Udara Kelas Ekonomi.

(4) Besarnya tarif biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
(5) Biaya transport dari dan ke bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, akan diperhitungkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
(6) Besarnya Uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
(7) Biaya Airport Tax sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif Air Port Tax yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.

Pasal 10

(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
(2) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana lampiran III Peraturan ini.

Pasal 11

(1) Perjalanan dinas ke luar provinsi/kabupaten dapat menggunakan pesawat udara dari Bandara ke Bandara atau ke bandara lainnya, dan juga sebaliknya.
(2) Biaya transportasi menggunakan kendaraan umum/taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBG Gampong yang bersangkutan.
(2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung atau dapat diberikan uang muka.
(3) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan Geutjhik.

Pasal 13

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada aparatur gampong, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung apabila :
a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;dan
b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 14

(1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas aparatur gampong harus diberikan SPT dari aparatur yang berwenang dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.
(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan SPD sebagaimana tercantum pada lampiran VI Peraturan ini.
(3) Aparatur yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada gampong.
(4) Aparatur yang berwenang dalam menandatangani SPT dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
(5) Aparatur yang menandatangani SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. Ketua Tuha Peut dan anggota Tuha Peut ditandatangani oleh Ketua Tuha Peut;
    b. Geutjhik ditandatangani oleh Geutjhik;
    c. Sekretaris Gampong, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan aparatur lainnya ditandatangani oleh Geutjhik, apabila Geutjhik tidak berada di tempat maka ditanda tangani oleh Sekretaris Gampong atas nama Geutjhik.
(6) Dalam hal geutjhik melaksanakan perjalanan dinas harus membuat nota dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IX Peraturan ini.
(7) Aparatur yang menandatangani SPD adalah Geutjhik yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) SPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
(2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
(3) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
(4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kwitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran gampong bersangkutan serta tanda tangan aparatur gampong yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima sebagaimana tercantum pada lampiran X Peraturan Bupati ini.

(5) Pada SPD dicatat:
   a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
   b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
   c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.

(6) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

(7) Pada saat penyerahan SPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.

(8) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 16

(1) Aparatur yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan Pemerintahan masing-masing Gampong.

(2) Aparatur Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

(3) Aparatur yang berwenang, aparatur gampong yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan-nya dengan perjalanan dinas berkenaan.

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
   a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
   b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Biaya transportasi aparatur gampong dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.

(2) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport aparatur terdiri dari :
   a. tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
   b. tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;dan
   c. tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan *airport tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;

(3) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transportasi dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh geuthjik, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan ini.

(4) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

(5) Geutjhik menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran riil.

Pasal 18

(1) Aparatur gampong yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Kasi Pemerintahan.

(2) Kasi Pemerintahan melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas aparatur gampong yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

(3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, aparatur gampong yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.

(4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan Kasi Pemerintahan, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat aparatur gampong yang telah melakukan perjalanan dinas.

(5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut :
   a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada aparatur gampong melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;dan
   b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada aparatur gampong kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

Geutjhik menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Perjalanan dinas atas inisiatif aparatur gampong yang bersifat konsultasi dan koordinasi hanya boleh dilakukan oleh Geutjhik untuk ke luar provinsi, dan minimal Kaur untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Bupati.
(2) Bagi aparatur gampong yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya yang dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 8 April 2016 M
30 Jumadil Akhir 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 11 April 2016 M
3 Rajab 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

No	Uraian	Satuan	Dalam Daerah	Ket
1	2	3	4	5
1	Geutjhik	Orang / Hari	180.000	
2	Ketua dan Anggota Tuha Peut	Orang / Hari	160.000	
3	Sekretaris Gampong	Orang / Hari	140.000	
4	Kepala Seksi	Orang / Hari	100.000	
5	Kepala Urusan	Orang / Hari	80.000	
6	Kepala Dusun	Orang / Hari	80.000	
7	Aparatur Lainnya	Orang / Hari	60.000	

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR :24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM

No	Uraian		Uang Harian		Ket
			Luar Daerah	Diklat	
1	*2*		*4*	*5*	*6*
1	Geutjhik		300,000	100,000	
2	Ketua dan Anggota Tuha Peut		250,000	100,000	
4	Sekretaris Gampong		200,000	80,000	
5	Kepala Seksi		200,000	60,000	
6	Kepala Urusan		150,000	50,000	
7	Kepala Dusun		150,000	50,000	
8	Aparatur Lainnya		120,000	50,000	

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

BATAS BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Satuan	Biaya Penginapan	Ket
1	2	3	4	5
1	Geutjhik	Orang / Hari	370,000	
2	Ketua Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut	Orang / Hari	350,000	
3	Sekretaris Gampong	Orang / Hari	350,000	
4	Kepala Seksi	Orang / Hari	310,000	
5	Kepala Urusan	Orang / Hari	280,000	
6	Kepala Dusun	Orang / Hari	280,000	
7	Aparatur Lainnya	Orang / Hari	280,000	

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

BATAS ATAS TARIF TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	BIAYA	Ket
1	2	3	4
1	Banda Aceh - Jakarta	4,492,000	
2	Banda Aceh - Balikpapan PP	6,749,000	
3	Banda Aceh - Denpasar PP	6,279,000	
4	Banda Aceh - Jaya Pura PP	10,717,000	
5	Banda Aceh - Jogjakarta PP	5,380,000	
6	Banda Aceh - Makasar PP	6,781,000	
7	Banda Aceh - Manado PP	7,926,000	
8	Banda Aceh - Pontianak PP	5,840,000	
9	Banda Aceh - Semarang PP	5,305,000	
10	Banda Aceh - Solo PP	5,444,000	
11	Banda Aceh - Surabaya PP	5,744,000	
12	Banda Aceh - Timika PP	10,076,000	
13	Banda Aceh - Bandar Lampung PP	4,760,000	
14	Banda Aceh - Banjarmasin PP	6,022,000	
15	Banda Aceh - Batam PP	5,936,000	
16	Banda Aceh - Biak	10,108,000	
17	Banda Aceh - Kendari PP	7,102,000	
18	Banda Aceh - Malang PP	5,765,000	
19	Banda Aceh - Mataram PP	6,246,000	
20	Banda Aceh - Medan PP	2,193,000	
21	Banda Aceh - Palangkaraya PP	6,022,000	
	* Untuk kota tujuan yang batas atas tarifnya tidak tercamtum tetap dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan biaya transportasi lainnya.		

Plt. BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS (SPT)

KOP GAMPONG

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :.....

Dasar : .....
.....
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1.a. Nama :
b. Jabatan :

2.a. Nama :
b. Jabatan :

Tujuan :

Tanggal :

Untuk : .....
.....

Ditetapkan di, pada tanggal
(Pejabat yang berwenang)

.....

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

FORMAT DEPAN SURAT PERINTAH TUGAS (SPD)

KOP GAMPONG

Nomor :
Lembar Ke :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberi perintah	:
2.	Nama	:
3.	a. Jabatan	: a.
	b. Tingkat menurut peraturan perjalanan	: b.
4	Maksud Perjalanan Dinas	:
5.	Alat angkutan yang digunakan	:
6.	a. Tempat Berangkat	:
	b. Tempat Tujuan	:
7.	a. Lama Perjalanan Dinas	:
	b. Tanggal Berangkat	:
	c. Tanggal Harus Kembali	:
8	Pembebanan Anggaran	:
	a. Pemerintah Gampong	:
	b. Mata Anggaran	:
10.	Keterangan Lain - lain	:

Dikeluarkan di :
Pada Tanggal :

GEUTJHIK

.....

a.n. BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

FORMAT BELAKANG SURAT PERINTAH TUGAS (SPD)

I Berangkat dari
(Tempat Kedudukan) :
Pada Tanggal :
Ke :

Tiba di : Pada Tanggal : Kepala	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala
III. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkaat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV. Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkaat dari : Ke : Pada Tanggal :
V.	Pada Tanggal : Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepantingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya **GEUTJHIK** .....
VI. CATATAN LAIN - LAIN	

VII. PERHATIAN :

Geutjhik yang berwenang menerbitkan SPD, Aparatur yang melakukan perjalanan dinas, para geutjhik yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan yang bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Gampong apabila Gampong menderita kerugian akibat kesalahan atau kealpaannya.

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR :24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

FORMAT RINCIAN PERJALANAN DINAS

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1 LAMPIRAN SPPD NOMOR :
2 TANGGAL :

NO	PERINCIAN BIAYA			JUMLAH	KET
	Uraian	Biaya	Banyaknya		
1	Uang Saku				
2	Uang Transpor Lokal				
3	Makan 3 Kali /hari				
4	Penginapan				
5	Tiket Transportasi PP				
	JUMLAH			Rp.	
terbilang :					

.....,.....

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Bendahara Gampong

Yang Menerima

.....

.....

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah Rp.....
Yang telah dibayar sementara Rp.....
Sisa kurang/lebih Rp.....

GEUTJHIK

(.....)

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

KOP GAMPONG

DAFTAR BIAYA RIIL

Yang bertanda yang dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Berdasrkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal .....Nomor.....dengan ini kami menyatakan dengan sesunggguhnya bahwa :

1. Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dibawah ini tIdak dapat diperoleh bukti pegeluaran, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Gampong.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui /Menyetujui
Geuthjik .....

.....

Gampong.....
Yang melaksanakan perjalanan dinas

.....

BUPATI ACEH JAYA

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

FORMAT NOTA DINAS

KOP GAMPONG

NOTA DINAS

Kepada Yth : .....
Dari : .....
Tanggal : .....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Hal : .....

1. Berhubung Geutjhik .....melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah.

2. Demi kelancaran tugas-tugas kedinasan, maka kami menunjuk/menugaskan saudara/saudari disamping sebagai Kepala .....untuk melaksanakan tugas Geutjhik..... Sampai dengan kembalinya Geutjhik ..... bertugas sebagaimana mestinya.

3. Demikian nota dinas ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya prinsipil untuk ditanggungkan terlebih dahulu dan dapat dikonsultasikan dengan kami.

GEUTJHIK

(.....)

Plt. **BUPATI ACEH JAYA**

AZHAR ABDURRAHMAN

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR :24 TAHUN 2016
TANGGAL : 8 APRIL 2016 M
30 JUMADIL AKHIR 1437 H

FORMAT KWITANSI PEMBAYARAN SPD

No :
KODE REK :
Tahun :

DIBUKUKAN		
Nomor	:	
Tanggal	:	

Asli
Kedua
Ketiga
Keempat

TANDA PENERIMAAN

Sudah Terima dari : Bendahara Gampong

Uang Banyaknya : .....

Y a i t u : Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Atas ..... dalam rangka mengikuti.....

Setuju dibayar
Geutjhik

....., ...
Yang Menerima

.....
Terbilang Rp.
Barang2/Pekerjaan yang dimaksud telah diterima/
diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Pengurus barang/pekerjaan
TPK

.....

Lunas dibayar
Bendahara Gampong

.....

a.n. **BUPATI ACEH JAYA**

AZHAR ABDURRAHMAN